

ABSTRACT

This study aims to determine the forms of crime related to technology. With the development of technology and freedom of expression will have the potential to become a cyber crime. Social media that is growing and easy to access brings a positive and good impact for each party, especially in communicating. However, the negative impact of this technological development cannot be denied. Besides that, I also want to know the regulation and law enforcement regarding cyber crime because there are still many people who do not know about cyber crime, they can be punished according to the laws of the Republic of Indonesia, namely Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The method that the author uses in this research is normative juridical research by collecting library materials collected in secondary data. Secondary data can be obtained from various reference sources such as primary legal materials, secondary legal materials and thesis legal materials. The results of this study indicate that technological developments give rise to cyber crime. Such as distributing important documents and spreading hoax news. In several articles it is explained about crimes using internet-based information technology that is connected through social media. The system for regulating criminal acts of defamation through social media is regulated in Articles 310 and 311 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) Article 28 paragraph (1) and Article 36 of the ITE Law. The sanctions are regulated in Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, namely imprisonment maximum of 6 (six) months and/or a fine of Rp. 1,000,000,000, (one billion rupiah).

Keywords: Criminal, Defamation, Social Media

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kejahatan yang berhubungan dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi dan kebebasan berpendapat akan berpotensi menjadi kejahatan **cyber crime**. Media social yang semakin berkembang dan mudah di akses ini

membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negative nya pun dari perkembangan teknologi ini tidak dapat di pungkiri. Disamping itu juga ingin mengetahui pengaturan dan penegakan hukum mengenai *cyber crime* karna masi banyak orang yang belum tahu tentang kejahatan *cyber crime* bisa di pidana sesuai perundang-undang negara repupblik indonesia yaitu undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normative dengan mengumpulkam bahan bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder di dapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesiter. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan teknologi memunculkan kejahatan *cyber crime*. Seperti misalnya menyebarkan dokumen-dokumen penting dan menyebarkan berita hoax. Dalam beberapa pasal dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang di sambungkan melalui media social. Sistem pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur di Pasal 310 dan 311 KUHP serat Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36 UU ITE.Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah).

Kata kunci : Media Sosial, Pidana ,Pencemaran nama baik

PENDAHULUAN

Sebagai akibat perkembangan teknologi tentunya merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan karna hampir seluruh masyarakat bias mengakses internet ini dengan gampang,teknologi pun semakin banyak di gemari oleh masyarakat. dengan demikian perubahan karakter social dan budaya masyarakat mengakibatkan perubahan pada pola " Peningkatan hakikat kemanusiaan manusia" sebagai mahluk tuhan yang berakal. Dampaknya dapat di prediksi bahwa masyarakat semakin tak terkendali dari perkembangan teknologi ini hingga mengakibatkan kriminiliasasi.(Maharidiawan Putra, 2018)

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pemakai teknologi komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan akses yang sangat mudah dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era

industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (information society). Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.

Adanya teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, melalui dunia inter user dengan bebas mengakses apapun karena prinsip kebebasan (liberalism) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (user) diberikan perjanjian (term and condition) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang user dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang akan sangat mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya. (Wiraprastya & Made Nurmawati., 2015)

Akan tetapi perkembangan teknologi ini menimbulkan hal positif dan negatif. Positifnya tentu saja menambah trend perkembanganteknologi dunia dengan segala kreatifitas manusia, Namun dampak negatifnya pun tidak bisa di hindarkan seperti pencemaran nama baik. Sehingga dalam kejahatan teknologi memungkinkan adanya delik materil. Delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. (Sri Rahayu, 2014)

Penelitian – penelitian sejenis yang sudah ada yang terkait dan mendukung dari permasalahan yang di bahas yaitu : Penelitian yang telah dilakukan oleh Machsun Rifauddin dan Arfin Nurma Halida yang berjudul tentang “Waspada Cybercrime Dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook”. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah banyaknya penyebaran informasi atau berita hoax di facebook. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap pengguna internet dan media sosial khususnya facebook harus melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah cybercrime diantaranya dilakukan dengan cara melindungi komputer dari virus, menjaga privasi, mengamankan e-mail, melindungi Id/ Account, membuat backup data, dan selalu up to date terhadap informasi. mempertimbangkan etika berkomunikasi yang baik dan seleksi informasi. (Rajab et al., 2017)

Pencemaran nama baik yaitu sebagai perbuatan menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui oleh umum. Ada contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari laman berita [TEMPO.CO](https://www.tempo.co.id), seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata "*idiot*" yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi sangatlah penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks, dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut.(Samudra, 2020)

Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani hendak menghadiri acara deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018. Acara yang diselenggarakan di Tugu Pahlawan itu gagal, karena didemo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit, Tunjungan, Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi. Terjebak di dalam hotel membuat Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi permintaan maaf kepada massa aksi 2019 Ganti Presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan mengucapkan kata idiot dalam videonya. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merujuk pada Pasal 311 KUHP, yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan satu perbuatan bukan penghinaan.(Wibowo, 2012)

Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi diantaranya:

1. Membekukan kebebasan berekspresi
2. Menghambat kinerja seseorang
3. Merusak popularitas dan karier
4. Perihal pencitraan seseorang atau institusi

Larangan atas pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008, di mana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya.(Meinarni, 2019). Jika terdapat kasus pencemaran nama baik, dan pihak yang bersangkutan melakukan pelaporan, Anda akan dikenakan hukuman atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 310, 311, dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 310 KUHP

- Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
- Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

b. Pasal 311 KUHP

- Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

c. Pasal 315 KUHP

- Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan

surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selain dalam KUHP, sanksi atas tindakan pencemaran nama baik juga telah diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2).

Dilihat dari Undang-undang ITE kasus pencemaran nama baik terhadap seseorang melalui media sosial di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dalam Pasal 27 ayat (3) dinyatakan “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” dengan penjelasan tersebut seseorang pencemaran nama baik akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun kewenangan mempidana seseorang merupakan kewenangan pengadilan yang diatur dengan berbagai undang-undang.

Dari ketentuan diatas, jelas perlindungan hukum bagi seseorang yang mendapatkan fitnah dari kejahatan teknologi ini ada, Dan bagi pelaku kejahatan pencemaran nama baik pun sudah jelas tertulis dalam KUHP hukumannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah teruai diatas,maka penyusun tertarik untuk mengusulkan penelitian terhadap hukuman tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social untuk menindak permasalahan tersebut,maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social ?
2. Bagaimana penegakan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial ?

METODE

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hokum degan cara mencari teori teori,konsep konsep,asas asas hukum serta perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini penyusun mengkaji peraturan yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP dan data

yang ditemukan di google mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik.

Penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah Defamation dan penyebutan di negara lain yaitu Slander, Calumny dan Vilification ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary Defamation adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara- negara Civil Law tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Sedangkan di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

- a) Menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP
- b) Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP,
- c) Fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,
- d) Pengaduan fitnah pasal 317 KUHP,
- e) Mendistribusikan dan /atau mantransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pengaturan tindak pidana di Indonesia disebabkan adanya asas legalitas (principle of legality) biasa dikenal dalam bahasa latin “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi Amerika 1776. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 4 Code Penal Perancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte. Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, “ Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia. (Amin et al., 2020)

Asas legalitas pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum pidana dan dapat mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Sebab secara sosiologis perubahan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan hukum. Efektivitasnya sangat tergantung pada sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.

Menurut Kasubdit Cyber Ditreskrinus Poda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu mengatakan bahwa dari seribu-an kasus cybercrime, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial: “Rata-rata paling banyak itu kasus pencemaran nama baik dan provokasi”. Linimasa di media sosial menjadi sarana paling potensial melakukan kejahatan siber. “Internet ini boarderless, pelaku bisa melakukan kejahatannya dimana saja dan kapan saja.” Masalah utama dalam sistem hukum siber di indonesia yaitu:

- 1) Masih banyaknya kendala dalam menjaga kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia;
- 2) Masih terbatasnya penguasaan hukum siber di Indonesia; dan
- 3) Sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan tentang hukum siber masih terbatas.

Maka dari itu penguasaan hukum siber di Indonesia harus menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Upaya penyebaran hoax dalam bidang politik sangat gencar dilakukan, seperti yang terjadi pada tahun 2018-2019 pemilukada provinsi DKI Jakarta. Dikarenakan

kemajuan teknologi yang sangat pesat dan sumber daya manusia belum siap menerima kemajuan di bidang TIK ini sehingga berdampak kepada tatanan dalam masyarakat. Pada tahun 2016 Undang Undang ITE diamandemen dengan menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam undang-undang tentang penyiaran, tindak pidana pencemaran nama baik dijelaskan pada pasal 36 ayat 5, yang berisi sebagai berikut, isi siaran yang dilarang yaitu berisi fitnah, menghasut atau menyesatkan atau berita bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Sedangkan di dalam undang-undang ITE tindak pidana pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat (3). (Adonara, 2016)

Kasus Galih Bayu Ginanjar, Pablo Benua dan Rey Utami, yaitu mereka melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan melanggar muatan kesusilaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Yaitu membuat Video berdurasi 32 menit 6 detik yang berisi tanya jawab berupa kehidupan masa lalu Galih, menceritakan kehidupan mantan isterinya yaitu Fairuz El Fouz, mengandung konten kesusilaan yang menyinggung organ intim dari saudari Fairuz yang di upload ke Channel Youtube Rey Utami dan Benua. Dalam kasus ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pablo Putra Benua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. (Amar Ahmad, 2012)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam persoalan penerapan hukum seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan kecuali putusan sela, yaitu suatu proses mengakhiri perkara/sengketa dengan menggunakan konsep-konsep mengadili, seorang hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang diyakininya berdasarkan serangkaian proses pembuktian yang telah mendahului sebelumnya, kebebasan

tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai kewenangan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh apapun, baik dari lingkup intervensi internal maupun eksternal Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan merupakan tugas hakim untuk menilai sifat baik dan jahat dari terdakwa, akibatnya suatu pasal yang menentukan batasan tindak pidana dapat saja berkurang hukumnya dan bertambah sepanjang tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

PENUTUP

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Tuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainiddin. 2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Amar Ahmad. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Kesenjangan Informasi. *Dakwah Tabligh*, 5(2), 327-336.
- Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Krtha Bhayangkara*, 14(1), 1-26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.35>
- Maharidiawan Putra. (2018). HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) .

Morality : Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).

Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5, 577-593.
<http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225>

Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama

Rajab, A., Rohmana, N. Y., Djanggih, H., Hipan, N., Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., Witchel, E., Politik, P., Di, L., Dalam, A., Pemilu, S., & Sujamawardi, L. H. (2017). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(October), 463-472.

Samudra, A. H. (2020). *E-issn: 2503-1465* (. 50(1), 91-105.

Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Inovatif*, VII(September), 1-12.

Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1), 1-12.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2358>

Wiraprastya, S. R., & Made Nurmawati. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum*, 11, 1-5.